

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

a. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator, yaitu tanggung jawab yang dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

b. Tanggung jawab pribadi kurator, yaitu kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit. Contohnya, dalam kasus ini kurator melakukan pembagian harta pailit secara tidak transparan dan merugikan kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain itu kurator juga melalaikan pendapat dan kepentingan kreditor yang memiliki hak istimewa diantara kreditor lainnya. Dengan demikian, kurator dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi.

2. Cara penyelesaian terhadap kerugian yang dialami kreditor dalam proses

pengurusan dan pembagian harta pailit.

- a. Tanggung jawab kurator tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus mengganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Perbuatan melawan hukum dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu yaitu perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, terdapat sebab-akibat.
- b. Dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Profesi apabila materi pengaduannya berhubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi kurator.

B. Saran

1. Kurator harus melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator juga harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya apabila dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan menimbulkan kerugian baik terhadap para pihaknya maupun terhadap harta pailit.
2. Perlu dilakukan Peninjauan Kembali mengenai Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam putusan No. 158 K/Pdt.Sus/2011. Selain itu Undang-undang belum mengatur jelas mengenai batasan-batasan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator dan juga sanksi yang dikenakan kepada kurator yang melanggar, padahal kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kuartor sangat luas sehingga menjadi beban tersendiri bagi

kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya, maka sebaiknya Undang-undang lebih memperjelas batasan-batasan dan aturannya lagi.

